



P U T U S A N

Nomor 926/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxx, tempat kediaman di , Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Pedagang Gorden, tempat kediaman di , Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya bertanggal 03 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 926/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 3 Juni 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1430 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

1

Putusan Nomor 926/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 989/14/X/2009, tanggal 03 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda selama 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ke -I, lahir di Samarinda tanggal 12 Januari 2011 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu suka mengkonsumsi narkoba, hal tersebut awalnya Penggugat ketahui ketika ada salah satu konsumen yang mencari Tergugat ke rumah dan bermaksud menanyakan mengenai pesanan gordennya yang belum selesai, padahal ia sudah melunasi biayanya. Dan setelah itu ada teman Tergugat yang memberitahu Penggugat bahwa selama ini Tergugat menggunakan uang dari hasil berjualan gorden untuk mengkonsumsi narkoba. Dan setelah hal tersebut dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat pun mengakuinya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dengan memberi saran kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut namun Tergugat tidak mendengarkan malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2013, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan dalil-dalil alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dan ternyata Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa, oleh karena Tergugat pada sidang pertama tidak hadir, maka pada sidang lanjutan Tergugat dipanggil lagi dengan cara yang resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau datang menghadirinya;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut di persidangan, tidak hadir maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara langsung maupun untuk

3

Putusan Nomor 926/Pdt.G/2014/PA.Smd.

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Mediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pada sidang pemeriksaan perkara ini Ketua Majelis memulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 03 Juni 2014, yang oleh Penggugat menyatakan tetap mempertahankan maksudnya;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat, maka jawaban atas surat gugatan Penggugat tidak didapatkan, akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perkawinan), kepada Penggugat masih tetap akan dibebani bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil/alasan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti, berupa Surat dan Saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 989/14/X/2009, tanggal 3 Oktober 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tanda bukti (P.);

Bukti Saksi :

1. **Saksi ke -I,** umur 24 tahun, Agama Islam, menerangkan di persidangan setelah bersumpah menurut agamanya, sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan saksi juga kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2009;
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Samarinda;
 - c. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh 1 (satu) orang anak;
 - d. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, akan tetapi sejak sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- e. Bahwa sebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena menurut Penggugat, Tergugat suka mengonsumsi obat terlarang (Narkoba) jenis sabu-sabu;
 - f. Bahwa akibat hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat selalu tidak rukun dan sejak satu tahun yang lalu mereka sudah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;
 - g. Bahwa yang saksi ketahui sudah pernah dari keluarga menasihati terutama kepada Penggugat agar bisa bersabar dan agar dapat kembali rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut kelihatannya tidak berhasil;
 - h. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;
2. **Saksi ke -II**, umur 24 tahun, agama Islam menerangkan di persidangan setelah bersumpah menurut agamanya, dengan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi dan saksi juga kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2009;
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Blok C Samarinda, tinggal berdekatan rumah dengan saksi;
 - c. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh 1 (satu) orang anak;
 - d. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, akan tetapi sejak sekitar dua tahun lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

5

Putusan Nomor 926/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, karena sering terjadi terlihat dan terdengar berselisih paham dan bertengkar;

- e. Bahwa sebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena menurut Penggugat, Tergugat suka mengonsumsi obat terlarang (Narkoba) jenis sabu-sabu, semula saksi tidak percaya dengan berita tersebut, akan tetapi ketika ada seseorang datang mencari Tergugat yang maksudnya urusan obat terlarang tersebut, baru saksi mempercayainya jika Tergugat suka mengonsumsi obat-obat terlarang tersebut;
- f. Bahwa akibat hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat selalu tidak rukun dan sejak satu tahun yang lalu mereka sudah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;
- g. Bahwa yang saksi ketahui sudah pernah dari keluarga menasihati terutama kepada Penggugat agar bisa bersabar dan agar dapat kembali rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut kelihatannya tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah saksi Penggugat menyampaikan keterangannya, Penggugat tidak menanggapi lagi keterangan saksi tersebut dan dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan mengatakan telah mencukupkan pula keterangan serta alat buktinya, dan kemudian mohon kepada Majelis untuk memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 145 dan Pasal 150 R Bg. jo. Pasal 26, P.P. nomor 9 tahun 1975, dan ternyata Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa/wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga jawaban Tergugat juga tidak dapat diperoleh, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut berakibat gugurnya hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat, dan oleh karena itu berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah sependapat pula dengan ulama fiqih yang berpendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini, yaitu yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
طالم لا حق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 P.P. nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, dan untuk melaksanakan Mediasi sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat,

7

Putusan Nomor 926/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil alasan sebagaimana disebutkan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu memeriksa perkara ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti dan fakta yang terjadi dalam kehidupan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat bertanda (P.), yaitu Potokopi dari Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan oleh PPN dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda yang setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang keterangan Penggugat tersebut telah dikuatkannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi pertama adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga dekat Penggugat yang menerangkan di bawah sumpahnya sesuai dengan agamanya (Islam);

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat langsung peristiwa/ kejadian yang menyebutkan jika antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi juga mengetahui jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah sejak bulan satu tahun yang lalu sudah berpisah karena Tergugat meninggalkan Penggugat pergi;

Menimbang bahwa dari kejadian tersebut dapat diperoleh fakta tentang adanya peristiwa yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, yang disebabkan karena perilaku Tergugat sebagai suami yang oleh Penggugat dianggap tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga karena gaji yang diperoleh Tergugat hanya diperuntukannya untuk membeli dan mengonsumsi Narkoba;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan satu sama lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah lagi mau memperdulikan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan diperkuatnya keterangan Penggugat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim dapat meyakini akan kebenaran dalil-dalil alasan Penggugat serta dapat menyatakan bahwa dalil alasan Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah mau memenuhi panggilan sidang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak layak dipersatukan lagi dalam ikatan rumah tangga yang bahagia, (Mitssaaqan Gholidhan) sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang sebagai perekat perkawinan yang sangat diperlukan untuk membina rumah tangga yang rukun dan bahagia, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut cerai ini dianggap telah relevan dengan bunyi Pasal 19 huruf (a) dan (f), P.P. Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah sehingga menjadi Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 147 ayat (5) Kompilasi

9

Putusan Nomor 926/Pdt.G/2014/PA.Smd.

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Hj. Aminah, S.H. dan Drs. H. Muhammad Syaprudin, M. H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Baihaqi, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Muhammad Saprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

oOo

11

Putusan Nomor 926/Pdt.G/2014/PA.Smd.



1. **Saksi ke -I**, umur 24 tahun, agama Islam, menerangkan di persidangan setelah bersumpah menurut agamanya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Januari tahun 2011 yang lalu hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dengan suara yang nyaring;
- Bahwa faktor yang menyebabkan sering terjadi pertengkar tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat emosional dan tidak pernah berusaha menyelesaikan masalah dengan cara baik-baik dan Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2011 dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

2. Saksi ke-II, umur 35 tahun, agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik ipar saksi dan kenal Tergugat, karena Tergugat adalah adik kandung saksi sendiri, Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2011 yang lalu karena selalu saja bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dengan suara yang keras;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat akhir-akhir ini memiliki sifat temperamental tinggi dan mudah marah, selain itu Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;

13

Putusan Nomor 926/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya, Penggugat menyatakan pula telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 dan Pasal 150 RBg. Jo. Pasal 26, P.P. nomor 9 tahun 1975 Penggugat hadir sendiri di Persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan *tidak hadirnya Tergugat di persidangan*, maka Majelis Hakim akan menerapkan pasal 149 (1) R. Bg. dengan memeriksa dan memutus perkara ini dengan verstek;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan pasal 31 PP. Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan melaksanakan Mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada petitum yang tertera didalam surat gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shughra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena jawaban Penggugat tidak diperoleh dan surat gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan (Ceraai Gugat) oleh karena diawatirkan akan adanya rekayasa untuk melakukan perceraian, maka majelis masih memandang perlu untuk memeriksa bukti-bukti yang mendukung gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tentang dalilnya yang mengatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat (bertanda P.) yaitu photokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, setelah alat bukti tersebut diperiksa dan diteliti, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi sejak bulan Januari tahun 2011 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki sifat emosional dan sering marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya sehingga sejak bulan Mei tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama;

15

Putusan Nomor 926/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil/alasan Penggugat tersebut setelah diperiksa dan dihubungkan dengan alat bukti dari keterangan 2 (dua) orang saksi dianggap Majelis Hakim telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan alasan perceraian yang diatur oleh pasal 19 huruf (d) dan (f) P.P. Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sehingga Jawaban Tergugat atas surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diperoleh sedangkan kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda dengan cara yang patut dan Sah dan ketika dipanggil tersebut telah pula diserahkan kepadanya salinan surat gugatan Penggugat, maka dengan demikian Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatannya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/alasan Penggugat tersebut telah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya mempertahankan keadaan yang semacam ini dapat menimbulkan efek negative yang dapat merugikan kedua belah pihak, maka sudah sepatutnya perkawinan ini dibubarkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 yang diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Suriansyah bin Awe), terhadap Penggugat (Nadiran binti A. Hamid);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

17

Putusan Nomor 926/Pdt.G/2014/PA.Smd.

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aminah, S.H. dan Drs. Tatang Sutardi, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota,

DrsTatang Sutardi, M.HI

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)